

# Surat Bukti Pelepasan Hak Dan Akta Pengoperan Hak Sebagai Alas Hak Kepemilikan Tanah Hak Usaha (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 435PK/Pdt/2020) = Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right As The Basis For Legal Ownership Of Tanah Hak Usaha (Case Study: Supreme Court Decision Number 435PK/Pdt/2020)

Ananda Vania Putri Hendarto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20524038&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Sertifikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak kepemilikan atas tanah hak usaha. Untuk menjawab isu tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah pertama kali, yaitu dengan mengajukan permohonan hak milik, karena tanah hak usaha ini merupakan tanah negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997. Surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak merupakan alat bukti penunjang berupa bukti pengalihan penguasaan fisik tanah, yang digunakan untuk melengkapi keterangan tanah hak usaha dalam proses permohonan hak milik atas tanah negara sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a PMNA No.19 Tahun 1999.

.....Legal ownership of a land in Indonesia can be obtained through the issuance of a certificate of land rights. The land certificate can be obtained through the land registration process. However, there are still people who have not registered land, and utilize land without any rights. The legal issues discussed in this study are the legality of ownership "Tanah Hak Usaha" in the Supreme Court Decision No. 435PK/Pdt/2020, and Deed of Release of Right and Deed of Transfer of Rights as the basis for ownership rights over "Tanah Hak Usaha". To answer this issue, a normative juridical research method with an explanatory type of research is used. The result of the research is that the legality of ownership of "Tanah Hak Usaha" can be achieved through the application of right of land ownership, which followed by land registration for the first time, considering that the status of this land is state's land based on Article 1 paragraph (3) PP No. 24 of 1997. Then the Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right are used as an evidence that strengthens information regarding the basis for control over "Tanah Hak Usaha" which is needed for the purpose of applying for ownership rights on state land based on Article 9 paragraph (2) letter a PMNA No.19 of 1999.